

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa Nopi Nurmalasri dalam Putusan Nomor 472/Pid.sus/2020/PN Pdg, dengan menjatuhkan pidana berdasarkan dakwaan alternatif kesatu dari penuntut umum yakni Pasal 27 ayat (1) *Jo* Pasal 45 ayat (1) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, karena di dalam pasal ini yang dituntut pertanggungjawabannya adalah muatan yang melanggar kesusilaan dalam kasus ini adalah foto-foto seksi terdakwa, bukan tindak pidana prostitusi onlinenya. Majelis Hakim tidak memperhatikan undang-undang lain yang berkaitan dengan kasus pada putusan pengadilan tersebut. Seharusnya sanksi yang paling relevan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d *Jo* Pasal 30 Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Karena didalam Pasal 4 ayat (2) huruf d disebutkan bahwa terdapat larangan untuk menyediakan jasa pornografi berupa menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 472/Pid.sus/2020/PN PdG dalam menjatuhkan berdasarkan beberapa pertimbangan yakni pertimbangan yuridis yang berupa surat dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti, serta pertimbangan non yuridis, dan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam putusan pembedaan dipandang masih ringan dengan putusan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, oleh karena itu hakim masih kurang jeli dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang memungkinkan tidak memberikan efek jera terhadap perbuatan terdakwa, sehingga dalam kasus ini teori pembedaan tidak tercapai.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana prostitusi melalui media online ini merupakan kejahatan yang berbasis teknologi, maka sangat diperlukan aparat-aparat yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi yang didukung sarana dan fasilitas yang canggih juga. Sangat diperlukannya hukum yang secara tegas yang mengatur tindak pidana prostitusi online agar dapat memberikan sanksi yang jelas terhadap para pelaku tindak pidana prostitusi online. Serta hakim harus lebih memperhatikan unsur-unsur yang didakwakan terhadap terdakwa, dan

memperhatikan undang-undang yang berhubungan dengan kasus tersebut.

2. Dalam mendakwa pelaku tindak pidana prostitusi online, penuntut umum harus lebih teliti dan lebih memperhatikan proses terjadinya praktek prostitusi online, dan juga memperhatikan undang-undang yang lebih relevan terhadap praktek prostitusi yang dilakukan. Serta seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap terdakwa harus lebih mempertimbangkan dampak yang terjadi dari perbuatan terdakwa terhadap masyarakat dan terhadap segala aspek yang bersangkutan karena perbuatan terdakwa ini dapat memberikan keresahan didalam masyarakat khususnya di Kota Padang. Hal tersebut juga berdampak pada tujuan pemidanaan dalam hal memberikan efek jera dan juga memberikan rasa takut terhadap calon pelaku tindak pidana.

